

Analisis Implementasi Program E- KTP di Kota Semarang

Oleh :

Luther Aprinando Pentury, Aloysius Rengga, Dewi Rostyaningsih*)

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The event is one of the aspects of residency in a country which is very important and has influence because it is concerned about his life. The Government based on Pancasila and the Constitution of 1945 on the fact that the obligation to provide protection and recognition of personal status and the determination of the legal status of any event on population and Vital Events experienced by the entire population of Indonesia. To provide protection, recognition, personal status and the determination of the legal status of any event on population and Vital Events experienced by the entire population needs to be done about the residency Administration settings.

Based on the above, this study will throw light on how the implementation of the E-ID CARD Program in the city of Semarang last with based on the applicable regulation in realizing the orderly administration of the settlement. This research uses theories by observing the criteria of correctness of implementation policies, implementing elements of accuracy, precision, and accuracy of the target environment. Research method used through observation, interviews, documentation, and libraries with the studies service of the employee population and informant civil registration Semarang.

The results showed the Program implementation of the E-ID CARDS in Semarang City based on four criteria in reaching effective implementation, not entirely right. As for the aspects that support the implementation of this Program in realizing the orderly administration of the residency is clarity of policy set by the Government in realizing the significance of the Act Number 23 / 2006. While the Barriers were found there on implementing aspects of the policy that lead to a better quality of human resources, the target implementation, environment as well as public participation is minimal.

In overcoming obstacles that there have been some suggestions that can be made as needed socialization and understanding about the meaning of an intensive and content policies that have been set, maturation in the phases of activity planning, implementation, and supervision so that activities run in accordance with the path, improvements in terms of the disposition and the bureaucratic structure, mentoring and group adjustments with the prevailing culture in the area.

Keywords :Implementation of the policy, The department of population and civil registration semarang city, orderly administration of population .

A. PENDAHULUAN

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda.

Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

E-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah

diterapkan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 101 huruf a, undang-undang tersebut dijelaskan bahwa memerintahkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011.

Di Kota Semarang sendiri, Program E-KTP tersebut, secara keseluruhan sudah dapat dikatakan berjalan dengan optimal, dimana Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 Kecamatan yang harus di himpun, proses perekaman data berjalan dengan baik dengan capaian sekitar 300-500 warga / hari dari jumlah total penduduk wajib KTP di Kota Semarang sekitar 1.205.691 jiwa. Namun di dalam pelaksanaannya ternyata hingga bulan Desember 2013 terakhir di data baru kurang lebih 1.061.008 atau sekitar 88,31% dari total jumlah penduduk wajib KTP yang terdaftar di Kota Semarang berjumlah sekitar 1.205.691 jiwa (16 Kecamatan).

Dari 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang, perekaman sudah mencapai 88,31% dari target. Peneliti juga mendapatkan dari pencapaian, Kecamatan Genuk merupakan Kecamatan yang paling besar mencapai target yaitu sekitar 96,70%, dan Kecamatan Kecamatan Semarang Tengah mencapai target paling kecil yaitu sekitar 77,71% dari target capaian. Selain itu terdapat 2 Kecamatan yang dari data di tabel mengalami kelebihan dari target jumlah, yaitu Kecamatan Gayamsari

dan Tugu, hal ini disebabkan adanya pengalihan tempat perekaman data penduduk dari kecamatan lainnya, karena alat perekaman data yang lebih optimal dan jumlah perekaman di 2 kecamatan ini terbilang sudah mendekati capaian target untuk kecamatannya masing-masing, sehingga untuk membantu mengoptimalkan target capaian Kota Semarang, maka di adakan pengalihan tempat perekaman data penduduk, di Kecamatan yang mengalami jumlah perekaman yang cukup padat. Selain itu, dari target Kota Semarang yang menargetkan perekaman 300-500 / hari, yang terealisasi hanya sekitar 200 jiwa / hari di 5 bulan terakhir per Desember 2013.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana implementasi kebijakan dalam rangka mensukseskan program E-KTP yang merupakan regulasi yang masih belum real hasilnya yang berpacu pada konsep good governance ?

C. TUJUAN

Menganalisis implementasi kebijakan serta menjelaskan bagaimana regulasi tersebut berjalan serta apa saja kendala dalam proses implementasi program e-KTP ini.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Implementasi kebijakan (Winarno, 2002: 101) dipandang dalam pengertian yang luas,

merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Jenkins 1978 (*dalam Parson, 2005:203*), studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

George Edward III (*dalam Nugroho, 2009:512*) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil).

Menurutnya, Implementasi kebijakan yang efektif dapat dilihat dari:

1) **Ketepatan kebijakan.** Dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

Seperti yang telah dibahas pada latar belakang permasalahan sebelumnya, peneliti telah menjelaskan bahwa terdapat permasalahan dalam

administrasi kependudukan dimana terdapat penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk lebih dari satu (ganda), dan lain-lain. Hal ini yang telah menjadi masalah publik dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah lebih serius, oleh karena itu, untuk memecahkan permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan dimana menetapkan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tertuang dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2006.

Untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah menjawab permasalahan yang ada di masyarakat atau belum, dapat kita lihat dari hal – hal yang berkaitan dengan kebijakan yang telah ditetapkan seperti apa aja, baik dari segi ketentuan, SOP, anggaran, target sasaran, dan lain – lain yang berkaitan. Sehingga kita dapat mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan sudah tepat atau belum secara umum.

2) **Ketepatan pelaksanaan.** Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan, pihak swasta dimana hal ini memegang peran dalam penyedia alat – alat serta perangkat pelaksana program. Dan yang ketiga adalah Masyarakat, yang memiliki peran cukup penting juga dalam proses implementasi kebijakan ini.

Dalam implementasi Program E-KTP ini, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat sama-sama memiliki peran

yang sama pentingnya, Pemerintah dalam hal ini berperan dalam hal regulasi dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan realisasi kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan pihak swasta berperan dalam penyediaan perangkat atau alat – alat perlengkapan untuk merealisasikan kebijakan tersebut dalam hal fisik berupa perangkat seperti finger print, alat perekam data , dan sebagainya. Dan masyarakat, berperan dalam partisipasi aktif untuk mensukseskan program yang diselenggarakan dengan cara datang ke tempat perekaman E-KTP dan melakukan perekaman data.

3) **Ketepatan target.** Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. *Pertama*, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kebijakan yang tertuang dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2006 ini merupakan suatu *masterplan* dalam capaian pemerintah untuk menciptakan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien dalam pengoperasiannya. Target dari kebijakan ini adalah seluruh penduduk wajib KTP sudah harus memiliki E-KTP dan dari segi intervensi terhadap target kebijakan ini diharapkan tidak melenceng ataupun tumpang tindih terhadap kebijakan lainnya yang terkait dengan administrasi kependudukan.

Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk disintervensi, atau

tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target dan kondisi mendukung atau menolak. Kondisi masyarakat pada saat diberlakukannya kebijakan ini sangat mempengaruhi pula dalam pengimplementasian program yang terjadi. Masyarakat pada dasarnya sangat mendukung diberlakukannya kebijakan tersebut, dengan turut sertanya penduduk wajib KTP di lokasi penelitian (Kota Semarang) dalam melakukan perekaman data E-KTP, namun mungkin dari segi pelaksanaan ada beberapa gejala yang mungkin tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Kebijakan terkait dengan administrasi kependudukan ini memang merupakan hasil pembaharuan dari sistem kependudukan yang sebelumnya, di perbaharui dikarenakan adanya kekurangan dari KTP sebelumnya sehingga menjadi suatu masalah publik yang baru, dan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah .

4) **Ketepatan lingkungan.** Ada dua lingkungan yang paling menentukan, lingkungan kebijakan, yaitu :

1. interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan
2. pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.

Untuk melaksanakan program E-KTP ini pemerintah tidak hanya bekerja sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada 3 aktor dalam

pengimplementasian kebijakan tersebut, antara lain Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adanya interaksi antar ketiga aktor ini memungkinkan terciptanya lingkungan koordinasi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dilapangan dapat berjalan secara sinkron. Dan kebijakan ini dapat berjalan dengan menyesuaikan juga kondisi tiap tempat, yang notabene memiliki beberapa peraturan khusus, oleh karena itu pula perumusan kebijakan harus membuat kebijakan tersebut bersifat universal, agar dapat di terima di semua kalangan dan tempat.

E. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Program E-KTP di Kota Semarang sehingga tempat atau lokus penelitian berdasarkan fokus penelitian tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kota Semarang.

Informan yang dipilih merupakan informan yang benar-benar memahami implementasi Program E-KTP di Kota Semarang, khususnya Petugas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Program ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti memilih informan sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dikendukcapil Kota Semarang
- b. Staff Seksi Pendaftaran Penduduk Dikendukcapil Kota Semarang
- c. Beberapa Camat di Kota Semarang

Dalam penelitian Analisis Implementasi Program E – KTP di Kota Semarang terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:

- a. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data-data yang diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dan observasi/pengamatan langsung.
- b. Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa yang sudah ada sebelumnya berupa catatan, dokumen, laporan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali informasi dari subjek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati hasil dan dampak dari implementasi program E-KTP di Kota Semarang.

Dokumentasi dilakukan dengan cara menggali informasi melalui dokumen yang berhubungan dengan implementasi program E-KTP di Kota Semarang. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan cara mencari referensi dari literatur yang berhubungan dengan Analisis implementasi program E-KTP di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif. Pada analisis induktif pengambilan kesimpulan dilakukan pada tahapan terakhir. Data yang telah diperoleh dijabarkan dan dianalisis kemudian disimpulkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang belum pernah ada. Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan triangulasi tersebut maka dapat diketahui apakah data yang diperoleh kredibel atau tidak. Jika data yang diperoleh konsisten maka data tersebut merupakan data yang kredibel, dan sebaliknya.

F. PEMBAHASAN

1. Ketepatan Kebijakan

Penerapan Program E-KTP di Kota Semarang dari segi Ketepatan kebijakan menurut peneliti memang sudah tepat, hal ini di dukung pula dari beberapa aspek , dimana menurut Teori *George Edward III*, yang mengatakan bahwa Implementasi kebijakan yang efektif memiliki beberapa isu pokok, yaitu **Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, dan Disposisi.**

Ketepatan Kebijakan menurut peneliti bernilai positif, yaitu memang sudah tepat dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini di dukung dengan memanfaatkan aspek *Komunikasi* yang baik, pemerintah Pusat telah mensosialisasikan terkait Program E-KTP ini dengan maksimal, pemerintah Pusat telah menerbitkan beberapa regulasi yang bertujuan mendukung serta melengkapi apa yang dimaksudkan oleh Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006, dan kejelasan isi dari kebijakan tersebut yang bisa diterapkan untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia. Sosialisasi juga telah dilaksanakan baik dari daerah tingkat provinsi hingga kecamatan, dengan harapan dapat melingkupi seluruh warga masyarakat.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa dalam merumuskan kebijakan, diperlukan pula perencanaan dalam penyediaan sarana / sumber daya, untuk menunjang realisasi rencana pencapaian tujuan kebijakan yang telah dibuat. Selain komunikasi yang

telah tepat dilaksanakan, di aspek ketepatan kebijakan ini juga perlu adanya perencanaan pengadaan sumber daya untuk menunjang berjalannya implementasi kebijakan tersebut, dalam Penerapan Program E-KTP di Kota Semarang, juga telah dapat dikatakan memenuhi standar pengadaan sumberdaya yang di sediakan dari Pemerintah Pusat.

Selain dari segi komunikasi dan sumber daya, yang mendukung bahwa ketepatan kebijakan Penerapan Program E-KTP di Kota Semarang sudah menduduki posisi yang tepat adalah dari segi kebutuhan terhadap reformasi administrasi kependudukan , karena adanya permasalahan dalam bidang administrasi kependudukan seperti banyak penduduk yang memiliki KTP ganda, dan sebagainya. Hal ini pastinya tepat dan memang menjawab permasalahan yang juga di alami bukan hanya di kota Semarang saja, tapi juga di Indonesia secara keseluruhan.

2. Ketepatan Unsur Pelaksana

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan, pihak swasta dimana hal ini memegang peran dalam penyedia alat – alat serta perangkat pelaksana program. Dan yang ketiga adalah Masyarakat, yang memiliki peran cukup penting juga

dalam proses implementasi kebijakan ini.

Dalam implementasi Program E-KTP ini, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat sama-sama memiliki peran yang sama pentingnya, Pemerintah dalam hal ini berperan dalam hal regulasi dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan realisasi kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan pihak swasta berperan dalam penyediaan perangkat atau alat – alat perlengkapan untuk merealisasikan kebijakan tersebut dalam hal fisik berupa perangkat seperti finger print, alat perekam data , dan sebagainya. Dan masyarakat, berperan dalam partisipasi aktif untuk menukseskan program yang diselenggarakan dengan cara datang ke tempat perekaman E-KTP dan melakukan perekaman data.

Ketepatan Unsur Pelaksana dalam Implementasi Program E-KTP di Kota Semarang ini secara konseptual memang sudah terstruktur dengan baik, namun kekurangannya terdapat pada disposisi dan sumber daya. Pada disposisi, seharusnya telah ada garis koordinasi yang jelas yang di turunkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun kebiasaan dalam birokrasi kita adalah saling melempar tugas dan wewenang dan berkesan tidak ada sikap tanggung jawab terhadap apa yang di amanatkan. Dengan meningkatkan pola komunikasi antar dinas – dinas terkait , juga dapat membantu dalam koordinasi dalam pelaksanaan. Selain itu dengan menguatkan struktur birokrasi, yaitu menegaskan dan

membagi tugas – tugas secara adil dan sesuai dengan kemampuannya masing masing.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target mencakup pada bagaimana suatu kebijakan yang telah di tetapkan yang pastinya memiliki suatu target atau suatu tujuan , dan untuk mencapai tujuan / target diperlukan beberapa langkah – langkah dalam proses mencapainya. Langkah – langkah tersebutlah yang menentukan apakah target/ tujuan dari suatu kebijakan itu dapat tercapai atau tidak.

Dalam penerapan Program E-KTP di Kota Semarang, target yang di capai tertuju pada Penduduk Wajib KTP yang terdaftar sebagai Penduduk berdomisili di Kota Semarang, dan target waktu yang di capai apakah sesuai dengan yang ditetapkan. Dan kedua hal ini perlu adanya keseriusan dalam para aktor implementasi dalam mencapainya. Karena dalam suatu kebijakan, pastinya telah ditetapkan dan di sepakati oleh setiap pihak baik dalam hal perencanaan, penyediaan sumber daya, anggaran, dan aspek lainnya, hingga pada pelaksanaan baik itu disposisi wewenang dan tanggung jawab, pembagian tugas dan sebagainya, dan akhirnya pada penerbitan E-KTP . Siklus tersebut mengacu pula pada capaian target, setiap langkah – langkah yang di ambil pastinya akan mempengaruhi bagaimana hasil capaian target dari suatu implementasi tersebut.

Di Kota Semarang sendiri, capaian Perekaman E-KTP yang telah dilaksnakan hingga Desember 2013

baru mencapai sekitar 88,31% dari jumlah total penduduk wajib KTP di Kota Semarang yang berjumlah kurang lebih 1,2 juta penduduk wajib KTP. Jumlah ini memang merupakan capaian yang dapat dikatakan bagus, dan menunjukkan adanya respon positif dari tiap – tiap unsur pelaksana, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal ini belum menunjukkan bahwa Penerapan Program E-KTP di Kota Semarang dikatakan berhasil , karena pada dasarnya , capaian yang di tetapkan adalah 100% atau dengan kata lain, seluruh penduduk wajib KTP yang ada di Kota Semarang telah melakukan perekaman data untuk E-KTP .

Peneliti mengamati ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa Implementasi Program E-KTP di Kota Semarang belum dapat dikatakan sukses atau belum tepat dalam aspek ketepatan target, antara lain adalah adanya pola *komunikasi* yang kurang antar pihak pelaksana, masyarakat dan juga pihak terkait. Dari capaian target ini membuktikan bahwa sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program E-KTP ini masih belum maksimal, karena masih ada sekitar 12% dari jumlah seluruh penduduk wajib KTP di Kota Semarang yang belum dilayani atau memiliki E-KTP . Komunikasi yang intensif dan sinergis sebenarnya dapat di jalin antar pemerintah baik pusat hingga daerah, semua tergantung pada bagaimana cara melakukan pendekatan secara masif kepada kelompok sasaran.

Sumber daya (*resources*) yang kurang memadai juga merupakan salah satu faktor yang turut mendukung capaian target Implementasi Program E-KTP di Kota Semarang belum tepat. Adanya kendala terkait ketersediaan sumber daya yang memadai yang disediakan oleh penyelenggara cukup menghambat pencapaian target dari Implementasi Program E-KTP ini.

4. Ketepatan Lingkungan

Dalam lingkungan kebijakan, ada dua hal yang paling menentukan dalam implementasi, antara lain : interaksi diantara lembaga perumus kebijakan, dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.

Adanya interaksi yang terjadi diantara lembaga perumus kebijakan mampu membuat suatu kebijakan dapat dengan mudah dimengerti dan dengan adanya interaksi ini, akan membuahkan suatu pemikiran yang terbuka karena hasil interaksi yang dibuat menghasilkan beberapa pendapat dari berbagai sudut pandang, sehingga hasil dari perumusan kebijakan dapat dipastikan sudah benar – benar memikirkan aspek sebab-akibat serta kemungkinan yang akan terjadi. Sedangkan pada pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait, dengan adanya interaksi yang baik, dapat membantu menunjang pemahaman dalam memahami maksud dan tujuan kebijakan yang telah dibuat, sehingga dalam penafsiran masud dan tujuan kebijakan dapat sama –sama mengerti dan memungkinkan pula dalam penerapannya tidak terjadi ketimpangan di lapangan nantinya.

Pada penerapan Program E-KTP di Kota Semarang, ketepatan lingkungan menurut peneliti masih belum tepat, karena dalam menerapkan Program E-KTP di Kota Semarang , masih ada dari isu pokok implementasi menurut George Edward III, yang tidak sesuai yang dengan yang seharusnya di lapangan.

Dari aspek *struktur Birokrasi*, terdapat lingkungan yang berbeda, pastinya berbeda pula praktek dan penerapannya. Pembentukan struktur birokrasi yang sudah direncanakan secara matang – matang, bukan berarti akan menghasilkan struktur birokrasi yang sesuai dan yang dibutuhkan dengan kondisi yang ada di Kota Semarang sendiri. Keterlibatan antara para implementor, baik dari Pemerinta pusat, Pemerintah daerah, hingga ke tingkat Kecamatan sekalian. Terdapat 16 kecamatan yang berada di Kota Semarang. Tantangan yang dihadapi ooleh Dispendukcapil Kota Semarang pada saat itu adalah bagaimana mengkoordinasikan 16 kecamatan agar dapat melaksanakan Perekaman data E-KTP ini sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang – Undang dan beberapa regulasi lainnya yang di edarkan. Kondisi struktur birokrasi di lingkungan kebijakan ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena adanya ketimpangan dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan masih terbelit – belit.

Selain itu, dari lingkungan kebijakan, dukungan publik juga merupakan salah satu hal yang mendukung bahwa lingkungan kebijakan pada Penerapan Program E-KTP di Kota Semarang juga

mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi. Dukungan dari warga masyarakat yang masih belum maksimal membuat lingkungan sekitar tempat implementasi kebijakan masih perlu mengadakan penyesuaian dan pendekatan secara masif untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan dukungan masyarakat terhadap Program E-KTP ini. banyaknya anggapan masyarakat yang berpendapat kalau pelayanan saat ini rumit, menjadi salah satu alasan yang sering di temui.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penerapan Program E-KTP di Kota Semarang pada dasarnya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang – undang dan surat edaran yang di terima dari pemerintah Pusat yang kemudian seharusnya di disposisikan dan di sosialisasikan kepada pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Proses implementasi Program E-KTP di Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan yang ada di kota Semarang, dan hingga per 30 Desember baru mencapai sekitar 88% jumlah penduduk wajib KTP di Kota Semarang yang melakukan perekaman data, dan sisanya belum.

Dari 4 aspek ketepatan, ternyata hanya aspek Ketepatan Kebijakan saja yang dinilai sudah memenuhi kriteria dan menduduki posisi yang tepat, sedangkan 3 aspek lainnya masih belum tepat. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan isu pokok implementasi, yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan

disposisi , masih kurang sesuai. Secara keseluruhan, dengan masih banyaknya penilaian yang belum sesuai dengan kriteria tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program E-KTP di Kota Semarang belum berhasil.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa aspek yang perlu di tingkatkan untuk mencapai keberhasilan dari suatu implementasi berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam implementasi Program ini dengan hambatan program.

Berikut rekomendasi atas Implementasi Program E-KTP di Kota Semarang:

1. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada **Ketepatan Unsur Pelaksana**, diperlukan sosialisasi dan pemahaman secara intensif terhadap internal pemerintah baik pusat maupun daerah mengenai makna dan isi Kebijakan yang telah ditetapkan, untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan yang terjadi di lapangan. Komunikasi yang intensif dari awal perencanaan hingga berjalannya implementasi di lapangan merupakan saat yang cukup krusial dan sangat diperlukan hal tersebut.

2. Untuk mengatasi **Ketepatan Target**, perlu adanya penguatan strategi dan komitmen dari pelaksana program agar hasil yang diperoleh bisa mencapai target yang telah ditetapkan dan juga hasil kegiatan mampu mencapai tujuan. Perlunya pematangan dalam tahapan kegiatan baik dari

perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan jalurnya dalam upaya menghindari adanya kemangkakan. Dengan kata lain perlu adanya perbaikan dalam kriteria disposisi dan struktur birokrasi dalam penerapan Program E-KTP di Kota Semarang bersama dengan dinas atau pihak terkait.

3. Untuk mengatasi ketidaktepatan dari aspek **Ketepatan Lingkungan**, perlu adanya penyesuaian terkait budaya yang berkembang di daerah satu dengan yang lain, yaitu dengan melakukan pendekatan baik secara struktural maupun emosional dengan kelompok target, agar dapat merangkul dan menciptakan suasana yang sinergis dalam Implementasi Program E-KTP .

Daftar Pustaka

- Keban, Yeremias.T.2008.*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep,Teori dan Isu)*.Yogyakarta:gava media
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta : PT Elex Komputindo.
- Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2008
- Suwitri,Sri.2011.*Konsep Dasar Kebijakan Publik*.Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro

4. Sedangkan pada unsur – unsur lainnya, perlu adanya monitoring secara intensif baik dari dinas maupun pihak lain yang bekerjasama dalam kegiatan tersebut agar kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan tidak berhenti begitu saja.

5. Pendampingan kelompok harus benar-benar dilakukan hingga mereka dirasa cukup mampu untuk mengelola kegiatan secara mandiri. Pendampingan disini terkait dengan proses pengawasan dan pengendalian dimana tidak hanya pelaporan kegiatan saja yang berjalan namun yang lebih penting lagi adalah keberlanjutan dari kegiatan ini. Untuk membuat kegiatan ini tetap berkesinambungan maka pendampingan inilah cara yang dirasa efektif menjawab permasalahan dilapangan.

Buku :

- Winarno,Budi.2002.*Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno,Budi.2008.*Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Jakarta: Media Pressindo (edisi revisi)
- Winarno,Budi.2011. *Kebijakan Publik: Teori,Proses,dan Studi Kasus*, Yogyakarta:CAPS

Sumber Internet

- <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/09/14/129925/Pencatatan-E-KTP-Baru-Capai-80,79-Persen>
- <http://adminduk.depdagri.go.id/html/kt>
p/

<http://hariansemarangbanget.blogspot.com/2012/05/alat-terbatas-target-rekam-data.html>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan E-KTP Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2011.